

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di PT. Adira Finance Gorontalo terlebih dahulukan mencari adanya itikad tidak baik, disini yang maksud itikad tidak baik sendiri yaitu seorang debitur memang telah sengaja atau secara terbukti tidak mengangsur kepada kreditur atas hutang-hutangnya. Kemudian memberikan solusi atas masalah yang dihadapi debitur apabila dikemudian hari ditemukan pihak debitur melakukan kealpaan dengan cara kecurangan seperti menghilangkan atau merusak barang objek jaminan fidusia dengan sengaja dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan baik berupa tuntutan pidana maupun perdata kepada pihak debitur tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak debitur.
2. Faktor-faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Kota Gorontalo yaitu (1) Obyek jaminan telah dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Adira (2) Obyek jaminan hilang atau musnah dikarenakan bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan bermobilnya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya.

5.2 Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Wanprestasi merupakan dampak buruk bagi perusahaan yang menggelimuti bidang pengkreditan, untuk itu pihak perusahaan harus lebih insentif dan lebih akurat dalam memanfaatkan keteledoran yang diakibatkan konsumen apalagi dalam hal objek perjanjian yang telah dijadikan objek jaminan fidusia, sehinggahnya antisipasi dini dapat mengurangi sedikit kerugian bagi pihak perusahaan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang notabenenya merugikan pihak perusahaan.
2. Pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur harus lebih memperhatikan kejelasan dan keasliannya agar dapat memperkecil kekhawatiran pihak kreditur terhadap barang objek perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muliadi. 2013.” HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN”. Kademia Permata, Jakarta
- Ahmadi Miru,dkk. 2012 “Hukum Perikatan, penjelasan mana pasal 1233 sampai 1456”. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta
- Amirudin dan H Zainal Asikin. 2014. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Sugono. 2013. “Metode Penelitian Hukum”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bondan boedil Setia Handoko. 2006. Tesis ”Pelaksanaan Perjanjian Leasng Kenderaan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Finance Cabang Semarang”. Semarang
- Dzulkifli Umar. 2012. “Kamus Hukum *Dictionari of Law*”. Grhamedia Perss. Surabaya
- Ridwan Syahrani. 2000. Skripsi “*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung
- Salim H.S. 2006. “ Hukum Kontrak”. Sinar Grafika. Jakarta
- Salim. H.S 2008. “Perkrmbangan Hukum Kontrak Diluar Perdata, Buku Dua ”. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Suharnoko. 2004. “Hukum Perjanjian *Teori dan Analisa Kasus*”. KENCANA. Jakarta
- Soejono soekanto. 2014. “*Pengantar Penelitian Hukum*” PT Gramedia Pustaka Utama. jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. “Asas-Asas Hukum Perjanjian”. MANDAR MAJU. Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

INTERNET

Repository.usu.ac.id/bitstream/ Pengertian dan bentuk perjanjian/ diakses tanggal 1-09-2016. Puku 14:30 WITA

<http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-perjanjiakontrak.html> diakses pada tanggal 05/09 2016 pukul 7.46 WITA

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : Mutiara S.Hulinggi

NIM : 271411156

TTL : Palu, 13 April 1994

FAKULTAS : Hukum

AGAMA : Islam

AYAH : Husin Hulinggi

IBU : Asmin Almahdalie

B. PENDIDIKAN

1. TK Marhama Pada Tahun Ajaran 1998
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 61 Kota Selatan Gorontalo Pada Tahun Ajaran 2000 dan Lulus Pada Tahun 2006
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gorontalo pada tahun Ajaran 2006/2008
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gorontalo Pada Tahun Ajaran 2008/2011
5. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun Ajaran 2011 dan Lulus Pada Tahun 2016

C. PENGALAMAN

1. Peserta MOMB Tahun 2011
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan di Jakarta Pada Tahun 2012
3. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Pada Tahun 2013
4. Peserta KKS Tahun 2015